



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PAMEKASAN**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEPRAMUKAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN**

NOMOR : W.15.PAS.PAS.10-PK.05.01- 787

NOMOR : 29/13.28 - A

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pameksan, yang bertandatangan di bawah ini ;

1. **SENO UTOMO, Bc. IP., SH., M.Si.**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pameksan, berkedudukan di Jalan Pembina No. 01 Pameksan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pameksan yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK PERTAMA;
2. **Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO,M.Si**, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Pameksan, berkedudukan di Jl. Teja, Sekarputih, Laden, Pameksan, bertindak untuk dan atas nama Kantor Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Pameksan yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan Pembinaan Kepramukaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan Lapas Kelas IIA Pameksan.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA selaku organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus Badan Hukum yang bertujuan membentuk setiap pramuka agar :

1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai – nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani ;
 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama – sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
- C. Bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- D. Bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- E. Bahwa Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pamekasan adalah Narapidana dan Tahanan yang merupakan Penghuni Lapas Kelas IIA Pamekasan yang sedang menjalani Proses hukum dan Proses pembinaan
- F. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, perlu dibuat kerja sama antara Pihak/Lapas kelas IIA Pamekasan tentang pelaksanaan pembinaan Kepramukaan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pamekasan dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pamekasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- G. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Pembinaan Kepramukaan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Layanan Pembinaan Kepramukaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pembinaan Bimbingan dan pelatihan bidang Kepramukaan di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan, Pembangunan dan pengembangan kedisiplinan Narapidana untuk menjadi manusia sadar hukum dan bereguna bagi agama, keluarga bangsa dan negara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1(tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesempatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.


Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter ; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh para pihak.

Demikian Perjanjian kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2(dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1(satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.



PIHAK PERTAMA
KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PAMEKASAN



SENO UTOMO, Bc.IP.,SH.,M.Si.
NIP. 19680409 1991 03 1 001